



# Kesetaraan Gender dan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Anak Agung Ayu Intan Pramiswari<sup>1\*</sup>, Tedi Erviantono<sup>2</sup>, Ni Wayan Radita Novi<sup>3</sup> 

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, Badung, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received May 02, 2023

Revised May 07, 2023

Accepted July 10, 2023

Available online July 25, 2023

### Kata Kunci:

Kesetaraan Gender, Kebijakan Publik, Patrilineal, Pengarustamaan Gender

### Keywords:

Gender Equality, Public Policy, Patrilineal, Gender Mainstreaming



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## ABSTRAK

Terlepas dari komitmen pada kesetaraan gender dalam pembangunan, masyarakat Bali masih memiliki sistem kekerabatan yang terpusat pada laki-laki (patrilineal) yang mencerminkan sifat patriarkis. Hal ini menghasilkan ketidaksetaraan gender dalam beberapa aspek, termasuk partisipasi dalam program kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana gender diperhitungkan dalam pelaksanaan program Posyandu di Bali dan untuk menentukan sejauh mana kesetaraan gender diterapkan dalam konteks ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini termasuk pengurus Posyandu, anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam program Posyandu, serta informan kunci yang terlibat dalam pelaksanaan program. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan informan kunci, dan analisis dokumen terkait pelaksanaan program Posyandu. Instrumen penelitian mencakup pedoman wawancara dan lembar observasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya berbagai upaya untuk mengakomodasi kesetaraan gender dalam pelaksanaan program Posyandu, terutama dalam hal komposisi perempuan dan laki-laki yang terlibat. Namun, masih terdapat ketidaksetaraan gender dalam partisipasi dan manfaat dari program ini, yang terkait dengan norma sosial dan budaya di Bali. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada langkah-langkah positif dalam mengakomodasi kesetaraan gender dalam kebijakan kesehatan, namun tantangan tetap ada dalam mewujudkan kesetaraan gender yang lebih mendalam dalam konteks sosial dan budaya Bali. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya upaya lebih lanjut untuk mengedukasi dan mempromosikan kesetaraan gender dalam masyarakat Bali, dengan memperhatikan konteks budaya setempat.

## ABSTRACT

Despite the commitment to gender equality in development, Balinese society still has a patrilineal kinship system that reflects patriarchal nature. This results in gender inequality in several aspects, including participation in health programs. This study aims to evaluate the extent to which gender is taken into account in the implementation of the Posyandu program in Bali and to determine the extent to which gender equality is applied in this context. This research uses a qualitative approach. The subjects of this study included Posyandu administrators, community members who participated in the Posyandu program, as well as key informants involved in the implementation of the program. Data was collected through observation, interviews with key informants, and analysis of documents related to the implementation of the Posyandu program. Research instruments include interview guidelines and observation sheets. Data are analyzed using descriptive analysis methods, involving data reduction, data presentation, and conclusions. The results of this study indicate various efforts to accommodate gender equality in the implementation of the Posyandu program, especially in terms of the composition of women and men involved. However, there are still gender inequalities in the participation and benefits of this program, which are linked to social and cultural norms in Bali. The study concludes that there are positive steps in accommodating gender equality in health policy, but challenges remain in realizing deeper gender equality in Bali's social and cultural context. The implication of this research is the need for further efforts to educate and promote gender equality in Balinese society, taking into account the local cultural context.

\*Corresponding author.

E-mail addresses: [intanpramiswari031@student.unud.ac.id](mailto:intanpramiswari031@student.unud.ac.id) (Anak Agung Ayu Intan Pramiswari)

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan menjadi suatu fokus yang penting sebab kebijakan publik yang mestinya tujuannya untuk mengatasi masalah publik. Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan (Ismail & Sofwani, 2016; Ramdhani & Ramdhani, 2017). Tugas pemerintah adalah mengurus, mengelola, melayani masyarakat. Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi isu masyarakat adalah memutuskan untuk berbuat sesuatu demi masyarakatnya yang tentram, salah satunya melalui kebijakan publik.

Kebijakan kesehatan merupakan kebijakan publik. Tujuan dari kebijakan kesehatan ialah guna menyiapkan pola pencegahan, pelayanan yang memerhatikan pada pemeliharaan kesehatan, pengobatan penyakit dan perlindungan terhadap kaum rentan (Adiyanta, 2020; Rosyanti & Hadi, 2020). Kebijakan kesehatan juga peduli terhadap dampak dari lingkungan dan sosial ekonomi terhadap kesehatan. Kebijakan kesehatan dapat bertujuan banyak terhadap masyarakat. Untuk kebanyakan orang kebijakan kesehatan itu hanya peduli kepada konten saja (Pratama et al., 2021; Saputra et al., 2015). Contohnya, pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan swasta atau kebijakan dalam hal pemantapan pelayanan kesehatan ibu dan anak (De Leeuw et al., 2014; Greer & Lillvis, 2014).

Terdapat kebijakan terkait dengan adanya pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung yaitu adanya Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu Pada Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat meninjau bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan Bersama Masyarakat, yang keberadaannya sangat diperlukan dalam mendekati upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan umur harapan hidup yang dimana kebijakan ini salah satunya menetapkan bahwa mempersiapkan sarana dan tempat pelaksanaan Posyandu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat buka posyandu, diluar hari buka posyandu, kader membuat diagram batang (balok) SKDN dan mengunjungi balita dan ibu hamil yang tidak hadir di posyandu, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada balita, ibu hamil dan para lansia. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan suatu wujud fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat Badung. Berikut wujud UKBM yang dikenal adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Polindes (Pondok Bersalin Desa), dan Desa Siaga (Suami Siaga dan lain-lain). Posyandu diterapkan sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang diterapkan dari, oleh dan untuk masyarakat melalui bimbingan oleh petugas terkait dimana tujuan dari posyandu yaitu guna menurunkan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas (Chasanah, 2015; Fauzan et al., 2019; Rahmawaty et al., 2019). Adapun kegiatan pokok posyandu antara lain pemantauan kesehatan ibu dan anak (KIA), imunisasi, pemantauan gizi balita dan penanggulangan diare.

Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Kertati, 2022; Soleha & Afriyanni, 2021; Susiana, 2015).

Sebagai faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik seseorang, kebijakan salah satu kajian yang terikat atau tidak bisa dilepaskan dari budaya politik khususnya adanya budaya patrilineal yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seberapa besar harmonisasi yang dicapai oleh budaya patrilineal dengan kebijakan publik merupakan tolak ukur dari pembangunan wilayah itu sendiri. Sistem kekerabatan patrilineal langgeng hingga saat ini. Wilayah-wilayah bekas kerajaan ini telah mempunyai sistem nilai, norma, dan adat kebiasaan yang selalu menjunjung tinggi dan mengagungkan penguasa sebagai orang yang harus dihormati sebab mereka telah menciptakan kehidupan dan pengayoman bagi warga masyarakat. Terdapat hal menyatakan bahwa Budaya patriarki juga mewarnai adat budaya yang ada di Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh Holleman dan Koentharaningrat dalam Rahmawati, bahwa Kebudayaan Bali identik dengan sistem kekerabatan patrilineal (Nisa, 2021; A. D. H. P. Putri et al., 2018). Melihat mayoritas budaya bali diterapkan secara Agama Hindu melihat gender, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung, dan saling melengkapi satu dengan yang lain.

Budaya patriarki juga mewarnai adat budaya yang ada di Bali, bahwa Kebudayaan Bali identik

dengan sistem kekerabatan patrilineal (Mappe & Jusnawati, 2022; M. K. R. Putri & Suka'arsana, 2019). Melihat mayoritas budaya Bali diterapkan secara Agama Hindu melihat gender, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung, dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Melihat adanya budaya kekerabatan patrilineal yang masih melekat kuat pada kultur masyarakat Indonesia khususnya Bali sehingga budaya patriarki menyebabkan ketidakadilan gender, ketidakadilan tersebut termanifestasi dalam marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan dan beban kerja yang tidak sesuai serta sosialisasi peran gender. Sebaik-baiknya substansi kebijakan publik yang dirancang jika tidak diimplementasikan dengan baik maka kebijakan tersebut tidak akan berdampak kepada kepentingan masyarakat. Adanya pedoman kebijakan pemberdayaan perempuan sebagaimana tercantum pada peraturan perundang-undangan menetapkan perlunya memajukan kedudukan dan peranan perempuan serta meningkatkan kualitas peranan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Muhartono, 2020; Widiani & Mahfiana, 2021). Membahas mengenai gender dan kebijakan publik semakin menarik ketika menyimak komposisi partisipasi perempuan dalam dunia publik dan melihat dari hal itu menarik dibahas implementasi dari sebuah kebijakan publik ditinjau persepektif gender. Kegiatan atau program dikatakan telah responsif gender apabila kebijakan, program, kegiatan atau kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki.

Melihat adanya isu kesetaraan gender di Indonesia khususnya Bali dalam hal ini menunjukkan bahwa keputusan politik dalam ranah kebijakan kesehatan harus mempertimbangkan gender secara proposional, dalam arti perlibatannya adalah perempuan dan laki-laki yang aktif secara gender. Hal ini menjadi salah satu pedoman yang menangani atau menyelesaikan masalah kesehatan terkait dan termasuk masalah kesehatan ibu dan anak. Berikut menjadi perhatian dalam keputusan kebijakan khususnya pada tingkat daerah dalam taraf peraturan daerah ataupun peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat yang mengatur terkait regulasi kesehatan. Khususnya Pemerintah Kabupaten Badung. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti kebijakan kesehatan khususnya terkait Ibu dan anak dengan melihat Kebijakan Kesehatan Kabupaten Badung dengan melihat bagaimana isu kesetaraan gender terakomodasi dalam Kebijakan Kesehatan Kabupaten Badung khususnya dalam kebijakan fasilitas kesehatan masyarakat adanya Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu Pada Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi masalah kesetaraan gender yang mungkin ada dalam pelaksanaan program Posyandu di Kabupaten Badung. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program Posyandu yang diatur dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 responsif terhadap isu-isu kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dampak program Posyandu terhadap partisipasi dan manfaat bagi masyarakat setempat, dengan perhatian khusus pada gender. Terakhir, berdasarkan temuan penelitian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan responsivitas gender dalam program Posyandu dan kebijakan kesehatan di tingkat lokal. Dengan tujuan-tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu kesetaraan gender dalam konteks kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung serta memberikan kontribusi positif terhadap perbaikan kebijakan dan program yang lebih inklusif secara gender.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di kawasan Kabupaten Badung khususnya berada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, posyandu yang terlibat pada penelitian ini dan beberapa masyarakat yang pernah terlibat pada pelayanan posyandu dan berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak yang paham dengan kebijakan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, para kader posyandu yang ada di Kabupaten Badung, dan pihak masyarakat yang terlibat pada pelayanan posyandu di Kabupaten Badung. Data sekunder dapat diperoleh dari buku, penelitian terdahulu, artikel, unggahan di media sosial, dan data daring (Hasan, 2002). Teknik penentuan informan yang penulis pakai merupakan teknik penentuan informan sering dipakai dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini dalam memilih informan, diantaranya (1) Para ahli kebijakan atau jajaran tinggi di Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang paham akan Kebijakan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Badung (Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung); (2) Posyandu-posyandu yang ada di daerah Kabupaten Badung; (3) Pihak masyarakat yang terlibat pada posyandu Kabupaten Badung. Pada teknik pengumpulan data penulis memilih teknik pengumpulan data kualitatif dalam penelitian studi ini. Teknik yang pertama merupakan teknik observasi partisipatif aktif. Teknik pengumpulan data

berikutnya merupakan dengan teknik wawancara tatap muka (*face to face interview*) dan secara daring. Jenis wawancara yang dipakai yaitu wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), wawancara ini merupakan jenis wawancara yang berisi peluang peneliti dalam mengembangkan pertanyaan pertanyaannya dengan tetap memperhatikan fokus pembicaraan. Selanjutnya terdapat teknik dokumentasi yang menjadi teknik pengumpulan data terakhir dalam membantu dan memperkuat data yang diraih selama menerapkan penelitian lapangan. Serta sebagai bukti dalam penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, pengolahan data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

##### *Perancangan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Posyandu di Kabupaten Badung*

Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu Pada Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan kebijakan yang meninjau bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan Bersama Masyarakat.

Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 adalah kebijakan yang terumuskan melihat berdasarkan adanya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan keringanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai fokus guna memesatkan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kebijakan tersebut terbentuk atau berawal dari adanya musyawarah dengan melakukan pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan, adanya survei mawas diri yang diterapkan oleh kader PKK dengan penuh bimbingan teknis unsur kesehatan dan KB, Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survei mawas diri, sarana dan prasarana posyandu. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan bahwa secara umum kebijakan kesehatan terkait dengan adanya fasilitas kesehatan di Kabupaten Badung yaitu adanya Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu terumuskan berdasarkan adanya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kebijakan ini terbentuk atau berawal dari pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan, survei mawas diri yang dilaksanakan oleh kader PKK di bawah bimbingan teknis unsur kesehatan dan KB, Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survei mawas diri, sarana dan prasarana posyandu.

Terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022. Kebijakan ini terumuskan adanya keterlibatan dari pihak-pihak Kelompok Kerja Operasional atau (Pokjanal) Posyandu dan Pemerintah Daerah atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terkait dengan adanya kebijakan ini. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan ini adalah Kelompok Kerja Operasional atau (Pokjanal) Posyandu ini yang merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda) atau OPD terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Badung. Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 ini ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung pada tanggal 6 Juni 2023. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan bahwa kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu *niki* ditetapkan tanggal 6 Juni 2022.

Penggerakkan masyarakat dilakukan untuk mengenali permasalahan kesehatan dan potensi setempat serta merencanakan pemecahan permasalahan kesehatan tersebut melalui pelaksanaan Survei Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa dan Perencanaan Partisipatif yang dilakukan masyarakat dengan pendampingan dari pendamping teknis kesehatan yang berasal dari Puskesmas atau petugas lain yang telah dilatih. Perumusan Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 telah dijelaskan oleh Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang menjelaskan bahwa perumusan kebijakan ini terumuskan dari adanya suatu inisiatif berawal dari adanya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar terutamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Badung. Perumusannya melibatkan pihak OPD yang terkait dengan kesehatan masyarakat (Posyandu) seperti adanya pihak-pihak kelompok kerja posyandu (Pokjanal) dan melaksanakan Survei Mawas Diri yang tertera pada Panduan Orientasi Kader Posyandu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019.

*Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Posyandu di Kabupaten Badung*

Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 dalam implementasinya dapat dijelaskan melalui adanya istilah gender. Secara Internal, langsung diterapkan oleh pihak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dengan melibatkan kader PKK, kelompok kerja posyandu dan pihak desa atau tenaga kesehatan masyarakat yang berkaitan.

Kebijakan ini dapat terimplementasi melihat adanya komposisi laki-laki maupun juga perempuan melalui kegiatan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada kader secara rutin, memberikan peralatan pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya disimpan oleh kader agar dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan, memberikan pendampingan dan pembinaan secara rutin melalui tenaga kesehatan di puskesmas, baik dalam bentuk transfer pengetahuan, informasi, pemantauan kualitas alat pemeriksaan kesehatan, dan supervisi, memberikan kesempatan kepada para kader untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan melibatkan seluruh peran serta perangkat desa baik pria maupun wanita, kader dalam mensukseskan kegiatan posyandu. Hal ini dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menyatakan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan atau dijelaskan lebih lanjut terkait dengan kesetaraan gender melalui kegiatan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada kader secara rutin, memberikan peralatan pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya disimpan oleh kader agar dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan, memberikan pendampingan dan pembinaan secara rutin melalui tenaga kesehatan di puskesmas, baik dalam bentuk transfer pengetahuan, informasi, pemantauan kualitas alat pemeriksaan kesehatan, dan supervisi, memberikan kesempatan kepada para kader untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan melibatkan seluruh peran serta perangkat desa baik pria maupun wanita, kader dalam mensukseskan kegiatan posyandu.

Namun melihat pelaksanaan Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 melalui kader posyandu yang mempersiapkan sarana dan tempat pelaksanaan posyandu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat buka posyandu, diluar hari buka posyandu, kader membuat diagram batang (balok) SKDN dan mengunjungi balita dan ibu hamil yang tidak hadir di posyandu, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada balita, ibu hamil dan juga lansia. Pihak kader posyandu menerapkan kebijakan ini dengan melakukan posyandu dengan rutin. Pelaksanaan kebijakan ini langsung diterapkan oleh masyarakat setempat (Kader PKK), kelompok kerja posyandu dan pihak desa. Namun penerapan kebijakan ini tergolong berbeda-beda namun tujuannya sama. Melihat pelaksanaan kader posyandu dari lokasi penelitian yaitu Banjar Badung, Banjar Penggilion, Banjar Padang Bali, dan Banjar Taman griya terkait akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat terdapat temuan yang menyatakan bahwa tidak ada unsur kesenjangan dalam implementasi kebijakan posyandu ini. Secara singkat, **Tabel 1** menyajikan data pelaksanaan kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 secara internal.

**Tabel 1.** Pelaksanaan Kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Secara Internal

<b>Terkait</b>	<b>Temuan</b>
Akses	Memberikan peralatan pemeriksaan kesehatan untuk kader melalui pihak OPD yang terkait ke desa/kelurahan
Partisipasi	Memberikan binaan dari tenaga puskesmas ke kader seperti transfer pengetahuan atau pemantauan
Kontrol	Memberikan kesempatan pada kader merencanakan atau melaksanakan program sesuai dengan keadaan masyarakat setempat
Manfaat	Laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan ruang untuk menikmati hasil-hasil pembangunan

*Masyarakat dalam Pelaksanaan Posyandu di Kabupaten Badung*

Masyarakat tergolong sisi eksternal dalam pelaksanaan posyandu. Terdapat temuan yang memperlihatkan masyarakat-masyarakat di Kabupaten Badung mengenai adanya pelaksanaan posyandu terkait dengan komposisi laki-laki dan perempuan. Pernyataan dari masyarakat beragam-ragam terkait akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Adanya sebuah temuan yang mengandung kesenjangan dalam pelaksanaan masyarakat dalam kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022.

Melihat sisi akses masyarakat dalam pelaksanaan posyandu yang dimana Masyarakat Banjar Badung dalam pelaksanaan posyandu terkait adanya persiapan upacara agama dan ketersediaan pihak laki-laki juga kurang karena sibuk dalam persiapan upacara agama dan bekerja. Masyarakat terkait partisipasi

terdapat temuan bahwa partisipasi di Banjar Taman Griya terdapat pernyataan bahwa masyarakat laki-laki yang tidak sempat dalam pelayanan posyandu.

Tak hanya itu saja temuan terkait partisipasi. Adanya pernyataan bahwa masyarakat Banjar Penggilion yang mengalami kelahiran prematur sekitar Bulan Agustus 2022. Sedangkan masyarakat terkait sisi kontrol dan manfaat tidak memiliki unsur kesenjangan dalam temuan penelitian ini. Masyarakat terkait kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dijelaskan melihat adanya temuan bahwa masyarakat menyatakan mendukung dan percaya bahwa posyandu dapat membantu kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung dan terkait manfaat masyarakat percaya dan tidak ada kendalanya pelaksanaan posyandu ke masyarakat. Secara singkat, **Tabel 2** menyajikan pelaksanaan kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 secara Eksternal:

**Tabel 2.** Pelaksanaan Kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Secara Eksternal

<b>Terkait</b>	<b>Temuan</b>
Akses	Masyarakat Banjar Badung dalam pelaksanaan posyandu terkait adanya persiapan upacara agama dan ketersediaan pihak laki-laki juga kurang karena sibuk dalam persiapan upacara agama dan bekerja
Partisipasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi di Banjar Taman Griya terdapat pernyataan bahwa masyarakat laki-laki yang tidak sempat dalam pelayanan posyandu</li> <li>2. Terdapat pernyataan bahwa masyarakat Banjar Penggilion yang mengalami kelahiran prematur sekitar Bulan Agustus 2022</li> </ol>
Kontrol	Secara kontrol, masyarakat menyatakan mendukung dan percaya bahwa posyandu dapat membantu kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung
Manfaat	Masyarakat percaya dan tidak ada kendalanya pelaksanaan posyandu ke masyarakat

*Sumber: Data diolah, 2023*

*Analisis Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 di Kabupaten Badung Dengan Kesetaraan Gender*

Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Jika membicarakan kebijakan berbasis gender maka dapat dilihat melalui kebijakan dapat dianalisis dengan pemberdayaan gender melalui akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

Melihat Kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu Pada Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat meninjau bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan Bersama Masyarakat, yang keberadaannya sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan umur harapan hidup yang dimana kebijakan ini salah satunya menetapkan bahwa mempersiapkan sarana dan tempat pelaksanaan Posyandu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat buka posyandu, diluar hari buka posyandu, kader membuat diagram batang (balok) SKDN dan mengunjungi balita dan ibu hamil yang tidak hadir di posyandu, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada balita, ibu hamil dan para lansia terdapat temuan-temuan yang dapat dianalisa secara kesetaraan gender.

Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 terumuskan melihat berdasarkan adanya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan keringanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai fokus guna memesatkan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kebijakan tersebut terbentuk atau berawal dari adanya musyawarah dengan melakukan pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan, adanya survei mawas diri yang diterapkan

oleh kader PKK dengan penuh bimbingan teknis unsur kesehatan dan KB, Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survei mawas diri, sarana dan prasarana posyandu.

Hal tersebut jika dilihat dari kesetaraan gender bahwa adanya komposisi laki-laki dan perempuan yang optimal secara akses dan partisipasi terdapat tenaga ahli dalam aspek kesehatan dengan melalui adanya melaksanakan survei mawas diri yang diterapkan oleh pihak PKK dengan penuh bimbingan terkait dengan kesehatan berbasis masyarakat. Secara kontrol kebijakan ini secara komposisi laki-laki dan perempuan sudah optimal melalui terumusnya dengan memutuskan kebijakan ini guna kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan keringanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sebagai fokus guna memesatkan penurunan angka kematian ibu dan bayi. Secara manfaat kebijakan ini sudah terumuskan melihat upaya demi kebaikan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Badung. Peneliti menilai bahwa Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 terumuskan secara kesetaraan gender sudah optimal secara komposisi laki-laki dan perempuan.

Secara internal, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) pengusul kegiatan adalah Pemerintah Kabupaten Badung melalui pelaksanaan kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 dengan melaksanakan posyandu melalui pihak kader posyandu yang sudah ditetapkan. Kebijakan ini dapat terlaksana melihat adanya komposisi laki-laki maupun juga perempuan melalui partisipasi kegiatan pemberian pelatihan dan pendidikan kepada kader secara rutin, secara akses memberikan peralatan pemeriksaan kesehatan yang selanjutnya disimpan oleh kader agar dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan.

Secara partisipasi memberikan pendampingan dan pembinaan secara rutin melalui tenaga kesehatan di puskesmas, baik dalam bentuk *transfer* pengetahuan, informasi, dan pemantauan kualitas alat pemeriksaan kesehatan, dan supervisi, secara kontrol dan manfaat memberikan kesempatan kepada para kader untuk merencanakan dan melaksanakan program kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tak hanya itu, secara akses dan partisipasi melibatkan seluruh peran serta perangkat desa baik pria maupun wanita, kader dalam mensukseskan kegiatan posyandu. Peneliti menilai bahwa Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 terlaksana secara kesetaraan gender sudah optimal secara komposisi perempuan dan laki-laki. Hal yang terjadi pada lokasi penelitian terdapat temuan berupa kader-kader posyandu mengenai situasi lapangan yang terjadi pada posyandu pada Banjar Pengilian, Banjar Padang Bali, Banjar Badung, dan Banjar Taman Griya.

Secara pemberdayaan kader-kader posyandu melihat akses yang tergolong terdapat sumberdaya manusia dan tenaga ahli, partisipasi kader melalui pengetahuan dan penerapan, kontrol dalam kader mengambil keputusan dalam pelaksanaan posyandu dan manfaat dari hasil pembangunan pelaksanaan posyandu terkait kesetaraan gender mengenai situasi lapangan yang terjadi pada posyandu pada Banjar Pengilian, Banjar Padang Bali, Banjar Badung, dan Banjar Taman Griya sudah optimal dalam artian komposisi perempuan dan laki-laki yang optimal. Secara singkat, analisis pelaksanaan kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 secara internal disajikan pada [Tabel 3](#).

**Tabel 3.** Analisis Pelaksanaan Kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 dengan Kesetaraan Gender Secara Internal

Terkait	Temuan	Kesetaraan Gender	Alasan
Akses	Memberikan peralatan pemeriksaan kesehatan untuk kader melalui pihak OPD yang terkait ke desa/kelurahan.	Setara	Ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan pemerintah, dan ketersediaan anggaran sudah optimal. Tidak ada kesenjangan atau hambatan dalam pelaksanaan terkait akses.
Partisipasi	Memberikan binaan dari tenaga puskesmas ke kader seperti transfer pengetahuan atau pemantauan.	Setara	Terdapat komposisi laki-laki dan perempuan diberikan ruang untuk mendapatkan wawasan baru dan bermusyawarah terkait dengan pelayanan posyandu untuk menciptakan pelaksanaan posyandu secara optimal.
Kontrol	Memberikan kesempatan pada kader merencanakan atau melaksanakan program sesuai dengan keadaan masyarakat setempat.	Setara	Komposisi laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pengambilan keputusan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Manfaat	Manfaat, laki-laki dan perempuan sama-sama	Setara	Laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan ruang untuk menikmati hasil-

Terkait	Temuan	Kesetaraan Gender	Alasan
	diberikan ruang untuk menikmati hasil-hasil pembangunan		hasil pembangunan dan tidak adanya unsur diskriminasi gender dalam hal ini

Sedangkan secara eksternal, melihat sisi akses masyarakat dalam pelaksanaan posyandu yang dimana Masyarakat Banjar Badung dalam pelaksanaan posyandu terkait adanya persiapan upacara agama dan ketersediaan pihak laki-laki juga kurang karena sibuk dalam persiapan upacara agama dan bekerja. Hal ini tidak setara dalam gender karena ketersediaan sumber daya laki-laki dalam pelaksanaan posyandu tidak seimbang dengan pelaksanaan upacara adat sehingga menyebabkan komposisi laki-laki dan perempuan dalam akses pelaksanaan posyandu tidak seimbang.

Masyarakat terkait partisipasi terdapat temuan bahwa partisipasi di Banjar Taman Griya terdapat pernyataan bahwa masyarakat laki-laki yang tidak sempat dalam pelayanan posyandu. Hal ini tidak setara dalam gender karena Masyarakat dalam pelaksanaan posyandu belum optimal dari segi pengetahuan dan pelaksanaan bahwa pentingnya partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan posyandu. Tak hanya itu saja temuan terkait partisipasi. Adanya pernyataan bahwa masyarakat Banjar Penggilion yang mengalami kelahiran prematur sekitar Bulan Agustus 2022. Hal ini tidak setara dengan gender karena Bayi kelahiran tersebut beresiko terjadinya *stunting*. Bayi dengan riwayat prematur dapat mengalami pertumbuhan fisik buruk yang akan lebih terlihat sepanjang masa bayi. Salah satu pertumbuhan fisik buruk yang dapat terjadi adalah *stunting* (Anwar et al., 2022; Mashar et al., 2021). Hal tersebut dikategorikan tidak setara secara gender sebab kurangnya partisipasi pengetahuan dalam kesehatan sang ibu. Persepsi bahwa urusan kehamilan adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Masyarakat terkait sisi kontrol dan manfaat tidak memiliki unsur kesenjangan dalam temuan penelitian ini. Masyarakat terkait kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dijelaskan melihat adanya temuan bahwa masyarakat menyatakan mendukung dan percaya bahwa posyandu dapat membantu kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung dan terkait manfaat masyarakat percaya dan tidak ada kendalanya pelaksanaan posyandu ke masyarakat. Hal ini setara dengan gender karena tidak adanya unsur diskriminatif perempuan atau laki-laki dalam pelaksanaan kebijakan ini di masyarakat yang diteliti. Secara singkat, pada Tabel 4 menyajikan analisis pelaksanaan kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 secara eksternal.

**Tabel 4.** Analisis Pelaksanaan Kebijakan Keputusan Kabupaten Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 dengan Kesetaraan Gender Secara Eksternal

Terkait	Temuan	Kesetaraan Gender	Alasan
Akses	Masyarakat Banjar Badung dalam pelaksanaan posyandu terkait adanya persiapan upacara agama dan ketersediaan pihak laki-laki juga kurang karena sibuk dalam persiapan upacara agama dan bekerja	-Tidak Setara	Ketersediaan sumber daya laki-laki dalam pelaksanaan posyandu tidak seimbang dengan pelaksanaan upacara adat sehingga menyebabkan komposisi laki-laki dan perempuan dalam akses pelaksanaan posyandu tidak seimbang
Partisipasi	1. Partisipasi di Banjar Taman Griya terdapat pernyataan bahwa masyarakat laki-laki yang tidak sempat dalam pelayanan posyandu. 2. Terdapat pernyataan bahwa masyarakat Banjar Penggilion yang mengalami kelahiran prematur sekitar bulan agustus 2022	Tidak Setara	Masyarakat dalam pelaksanaan posyandu belum optimal dari segi pengetahuan dan pelaksanaan bahwa pentingnya partisipasi laki-laki dalam pelaksanaan posyandu Bayi kelahiran tersebut beresiko terjadinya <i>stunting</i> . Bayi dengan riwayat prematur dapat mengalami pertumbuhan fisik buruk yang akan lebih terlihat sepanjang masa bayi. Salah satu pertumbuhan fisik buruk yang dapat terjadi adalah <i>stunting</i> (Armawan, Hidayatuloh, Tresnasari & Dharmmika, 2022). Hal tersebut dikategorikan tidak setara secara gender sebab kurangnya

Terkait	Temuan	Kesetaraan Gender	Alasan
Kontrol	Masyarakat menyatakan mendukung dan percaya bahwa posyandu dapat membantu kesehatan masyarakat di Kabupaten Badung	Setara	partisipasi pengetahuan dalam kesehatan sang ibu. Persepsi bahwa urusan kehamilan adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri Kepercayaan masyarakat bahwa posyandu mampu membantu kualitas kesehatan masyarakat
Manfaat	Secara manfaat, masyarakat percaya dan tidak ada kendalanya pelaksanaan posyandu ke masyarakat	Setara	Tidak adanya unsur diskriminatif perempuan atau laki-laki dalam pelaksanaan kebijakan in

Berdasarkan hasil analisis temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh peneliti bahwa akomodasi kesetaraan gender dalam pelaksanaan posyandu ini dapat dijelaskan dengan penuh beragam dari segi internal (Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan jajaran) dan eksternal (Masyarakat). Melihat dari sisi internal dapat dianalisis oleh aspek kesetaraan gender dari aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sudah optimal. Optimal yang dimaksud adalah sudah setara secara gender dalam pelaksanaannya. Jika dilihat dari sisi eksternalnya, masih terdapat masyarakat Kabupaten Badung dalam pelaksanaan posyandu jika dianalisis oleh kesetaraan gender terdapat komposisi yang tidak setara. Melihat dari aspek akses dan partisipasi yang belum optimal melihat dalam kesetaraan gender dari Banjar Pengilian, Banjar Badung, dan Banjar Taman Griya.

### Pembahasan

Terdapat kebijakan terkait dengan adanya pelayanan kesehatan di Kabupaten Badung yaitu adanya Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu Pada Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat meninjau bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan Bersama Masyarakat, yang keberadaannya sangat diperlukan dalam mendekatkan upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, dan telah memberikan kontribusi dalam peningkatan umur harapan hidup yang dimana kebijakan ini salah satunya menetapkan bahwa mempersiapkan sarana dan tempat pelaksanaan Posyandu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat pada saat buka posyandu, diluar hari buka posyandu, kader membuat diagram batang (balok) SKDN dan mengunjungi balita dan ibu hamil yang tidak hadir di posyandu, membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan pada balita, ibu hamil dan para lansia bertujuan untuk membantu pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di Kabupaten Badung.

Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat (Hasan, 2019; Qomariah, 2019; Sulistyowati, 2021). Pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hal ini sudah ditetapkan dalam kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional (Diana, 2022; Putra, 2023; Winarti et al., 2023).

Kebijakan ini terumuskan berdasarkan adanya kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Kebijakan ini terbentuk atau berawal dari pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan, survei mawas diri yang dilaksanakan oleh kader PKK di bawah bimbingan teknis unsur kesehatan dan KB, Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survei mawas diri, sarana dan prasarana posyandu.

Melihat adanya pengarusutamaan gender dalam suatu kebijakan, adanya akomodasi atau penyesuaian kesetaraan gender dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu. Secara Internal, Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu terlaksana melihat adanya indikator gender terkait akses dalam ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan pemerintah, dan ketersediaan anggaran sudah terbuka optimal. Terkait kontrol terdapat komposisi laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas keputusan pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Erick & Masyitah, 2020; Kontu, 2017; Nelli, 2015). Secara partisipasi, perempuan dan laki-laki diberikan ruang untuk mendapatkan wawasan baru terkait dengan pelayanan posyandu untuk menciptakan pelaksanaan posyandu secara optimal. Terkait dengan manfaat, Manfaat, laki-laki dan perempuan sama-sama diberikan ruang untuk menikmati hasil-hasil pembangunan sumber daya yang ada terkait dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022. Terkait dalam sumberdaya manusia dari pihak Pemerintah Kabupaten Badung yang sudah optimal dan ketersediaan sumber dana dari Pemerintah Kabupaten Badung ke desa/kelurahan setempat, koordinasi sudah optimal dan tidak menimbulkan kesenjangan dalam kesetaraan gender.

Secara Eksternal, Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu terlaksana melihat adanya indikator gender secara akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pihak masyarakat. Pelaksanaan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu mengalami hambatan yang dirasakan terkait dengan kesetaraan gender melihat secara akses dan partisipasi masih belum optimal. Seperti kurangnya aspek akses dalam masyarakat Banjar Penghilian terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia antara pihak laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan posyandu karena berbagai faktor yaitu sibuk bekerja. Tak hanya itu, terkait partisipasi terdapat pernyataan dari pihak laki-laki di Banjar Taman Griya bahwa pihak laki-laki jarang berpartisipasi kunjungan pelaksanaan posyandu. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Badung dalam melaksanakan kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu secara kesetaraan gender belum optimal.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa area di mana program Posyandu di Kabupaten Badung masih perlu meningkatkan kesetaraan gender. Implikasinya adalah adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang isu-isu gender di kalangan penyedia layanan kesehatan dan masyarakat umum. Ini dapat menciptakan landasan yang lebih kuat untuk merancang program-program yang lebih inklusif secara gender. Penelitian selanjutnya dapat memperluas pengumpulan data, termasuk penggunaan sumber data tambahan atau survei yang lebih komprehensif. Hal ini dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan data yang ada.

#### 4. SIMPULAN

Saran dalam penelitian ini kesetaraan gender dalam masyarakat belum terkamodasi secara optimal sehingga saran dalam penelitian ini adalah kepada pihak SKPD atau Pemerintah Kabupaten Badung agar mengevaluasi kebijakan Keputusan Bupati Badung Nomor 1931/0413/HK/2022 Tentang Penetapan Jumlah Posyandu dan Kader Posyandu terkait pentingnya kesetaraan gender. Selanjutnya adalah pihak pemerintah Kabupaten Badung lebih meningkatkan penyuluhan ke masyarakat terkait dengan kesehatan masyarakat berbasis gender. Melihat kesehatan masyarakat seperti adanya kesehatan ibu dan anak merupakan sebuah tanggung jawab pihak laki-laki dan perempuan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Urgensi Kebijakan Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) bagi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 272–299. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.272-299>.
- Anwar, S., Winarti, E., & Sunardi, S. (2022). Systematic Review Faktor Risiko, Penyebab Dan Dampak Stunting Pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 88–94. <https://doi.org/10.32831/jik.v11i1.445>
- Chasanah, S. U. (2015). Peran petugas kesehatan masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu pasca MDGs 2015. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 73–79. <https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.190>.
- De Leeuw, E., Clavier, C., & Breton, E. (2014). Health policy—why research it and how: health political science. *Health Research Policy and Systems*, 12, 1–11. <https://doi.org/10.1186/1478-4505-12-55>.
- Diana, N. (2022). Generasi Indonesia Emas 2045: Relasi Gender yang Harmonis dan Berkeadilan. *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, 1(1), 740–748. <https://doi.org/10.2022/kggs.v1i01.167>.

- Erick, B., & Masyitah, M. (2020). Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyash Syar'iyah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 3(2), 200–212. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.312>.
- Fauzan, A., Chotimah, I., & Hidana, R. (2019). Implementasi program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (pis-pk) di puskesmas mulyaharja kota bogor tahun 2018. *Promotor*, 2(3), 172–181. <https://doi.org/10.32832/pro.v2i3.1934>.
- Greer, S. L., & Lillvis, D. F. (2014). Beyond leadership: Political strategies for coordination in health policies. *Health Policy*, 116(1), 12–17. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2014.01.019>.
- Hasan, B. (2019). Gender dan Ketidak Adilan. *Jurnal Signal*, 7(1), 46–69. <https://doi.org/10.33603/signal.v7i1.1910>.
- Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.
- Kertati, I. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (Pug) Di Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 1–7. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.58>.
- Kontu, F. (2017). Representasi perempuan dalam politik lokal di era otonomi daerah. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 6(1), 34–46. <https://doi.org/10.35724/sjias.v6i01.602>.
- Mappe, U. U., & Jusnawati, J. (2022). Budaya Patriarki masyarakat Migran Bali Di Desa Kertoraharja Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur. *SOSIORELIGIUS*, 7(2), 37–49. <https://doi.org/10.24252/sosioreligius.v7i2.33760>.
- Mashar, S. A., Suhartono, S., & Budiono, B. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Anak: Studi Literatur. *Jurnal Serambi Engineering*, 6(3). <https://doi.org/10.32672/jse.v6i3.3119>.
- Muhartono, D. S. (2020). Pentingnya regulasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Kediri. *Publiciana*, 13(2), 117–134. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v13i2.175>.
- Nelli, J. (2015). Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 14(2), 254–276. <https://doi.org/10.24014/marwah.v14i2.2629>.
- Nisa, F. K. (2021). Representasi Aspek Perlawanan Pada Dominasi Patriarki Budaya Bali Dalam Karya I Gak Murniasih Dan Citra Sasmita. *JADECS (Journal of Art, Design, Art Education & Cultural Studies)*, 6(1), 35–43. <https://doi.org/10.17977/um037v6i12021p35-43>.
- Pratama, E. N., Sulistyarningsih, T., & Sulistyowati, T. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pemerintah Kabupaten Malang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.22146/jkki.57656>.
- Putra, I. P. A. P. (2023). Perempuan dalam Pariwisata: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender pada pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 9(1), 81–91. <https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.58445>.
- Putri, A. D. H. P., Bahari, N., Wahyuningsih, N., & Sasmita, C. (2018). Mendobrak Nilai-nilai Patriarki Melalui Karya Seni: Analisis Terhadap Lukisan Citra Sasmita. *Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni*, 19(2), 159–173. <https://doi.org/10.26887/ekse.v19i2.147>.
- Putri, M. K. R., & Suka'arsana, I. K. (2019). Kedudukan Anak Laki-Laki Yang Melakukan Kawin Nyentana Mengubah Kembali Statusnya Menjadi Purusa Selaku Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Putusan Nomor 58/PDT.G/2011/PN.TBN). *Reformasi Hukum Trisakti*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v1i1.7138>.
- Qomariah, D. N. (2019). Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga. *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 52–58. <https://doi.org/10.37058/jpls.v4i2.1601>.
- Rahmawaty, E., Handayani, S., Sari, M. H. N., & Rahmawati, I. (2019). Sosialisasi dan harmonisasi gerakan masyarakat hidup sehat (germas) dan program indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (pis-pk) di Kota Sukabumi. *LINK*, 15(1), 27–31. <https://doi.org/10.31983/link.v15i1.4385>.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>.
- Rosyanti, L., & Hadi, I. (2020). Dampak Psikologis dalam Memberikan Perawatan dan Layanan Kesehatan Pasien COVID-19 pada Tenaga Profesional Kesehatan. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 12(1), 107–130. <https://doi.org/10.36990/hijp.vi.191>.
- Saputra, M., Marlinae, L., Rahman, F., & Rosadi, D. (2015). Program jaminan kesehatan nasional dari aspek sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesehatan. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(1), 32–42. <https://doi.org/10.15294/kemas.v11i1.3462>.
- Soleha, S., & Afriyanni, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru. *Sorot*, 16(2), 71–84. <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84>.

- Sulistyowati, Y. (2021). Kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial. *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i2.2317>.
- Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (Pprg) Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua Dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.464>.
- Widiani, D., & Mahfiana, L. (2021). Perempuan Dalam Kebijakan: Kajian Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Kebijakan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 12(2), 103–121. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v12i2.2310>.
- Winarti, E., Martianawati, M., Lutfiasari, D., & Mujiono, F. D. (2023). Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Untuk Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Kota Kediri. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.30737/jaim.v6i2.4631>.